



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR **33** TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).
16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut Kepala UPTD SPAM adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SPAM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Fungsional pada UPTD SPAM Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SPAM pada Dinas.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPTD SPAM pada Dinas adalah UPTD Kelas A

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD SPAM adalah unsur pelaksana teknis daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD SPAM merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPAM terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) UPTD SPAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis yang diberikan dari Dinas dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum yang berada diwilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, melakukan perawatan dan melaksanakan pemungutan retribusi air yang didistribusikan kepada para pelanggan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPAM menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dengan persetujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan SPAM beserta sarana pendukungnya;
 - c. pelaksanaan pemungutan retribusi air dari unit SPAM yang didistribusikan kepada para pelanggan; dan
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah tertentu yang belum terlayani.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD SPAM;
 - b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD SPAM yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
 - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum beserta sarana pendukungnya;
 - d. pelaksanaan pemungutan retribusi air unit Sistem Penyediaan Air Minum yang didistribusikan kepada para pelanggan;
 - e. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD SPAM;
 - f. pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPTD SPAM; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, layanan kepada pelanggan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan evaluasi kinerja.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPAM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD SPAM;
- c. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
- d. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 9

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkup UPTD SPAM, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD SPAM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD SPAM merupakan jabatan pengawas Eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas Eselon IVb.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD SPAM.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPAM.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD SPAM baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPAM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD SPAM menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pegawai di lingkungan UPTD SPAM melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD SPAM wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPTD SPAM tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPTD SPAM wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan kegiatan UPTD SPAM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPTD SPAM merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 28 Agustus 2020
BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Humas</i>	




H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,




H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	